



PUTUSAN

Nomor 207 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIKI PRIHATIN;**
Pangkat/NRP : Praka/31060050061186;
Jabatan : Ta Kima;
Kesatuan : Korem 023/KS;
Tempat/Tanggal Lahir : Paya Bakung/9 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Aek Habil Kotamadya Sibolga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/44/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/83/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/105/XI/2016 tanggal 22 November 2016;
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 berdasarkan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/15/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;

5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/16/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/17/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/18/III/2017 tanggal 6 Maret 2017;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/29/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/43/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/197/PMT-I/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/221/PMT I/AD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI AD);

- Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Rumkitban 01.04.02 Denkesyah 01.04.02 Sibolga Nomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Rumkitban 01.04.02 Sibolga Nomor BA/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;

Mohon tetap melekat diberkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat *testpack* merek DOA TEST bertuliskan Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah alat *testpack* merek DOA TEST bertuliskan Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat Rumkitban 01.04.02 Dankesyah 01.04.02 Sibolga Nomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Rumkitban 01.04.02 Sibolga Nomor BA/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 185-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186;
2. Memerintahkan Pengadilan Militer I-02 Medan untuk menyidangkan kembali perkara Nomor 82-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186 guna melengkapi berkas dan memeriksa perkara sesuai hukum acara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan segera mengirimkan kembali berkas perkara setelah sidang ulang selesai;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah alat *testpack* merek DOA TEST bertuliskan Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat Rumkitban 01.04.02 Dankesyah 01.04.02 Sibolga Nomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023KS;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Rumkitban 01.04.02 Sibolga Nomor BA/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 185-K/PMT-I/BDG/AD/X/2017 tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 82-K/PM.I-02/AD/V/2017 tanggal 12 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Riki Prihatin, Praka NRP 31060050061186 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah alat *testpack* merek DOA TEST bertuliskan Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023/KS;
Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat Rumkitban 01.04.02 Dankesyah 01.04.02 Sibolga Nomor 07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin, Takima Korem 023KS;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari Rumkitban 01.04.02 Sibolga Nomor BA/07/IX/2016 tanggal 23 September 2016 tentang hasil *screening test* atas nama Praka Riki Prihatin;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/82-K/PM.I-02/AD/IV/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 9 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 26 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 9 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang Menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer tersebut, karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan, dengan alasan berdasarkan hasil pemeriksaan Kesatuan pada 23 September 2016 pukul 20.00 Wib oleh Denkesyah Korem 023/KS, *urine* Terdakwa positif mengandung narkotika tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. *In casu* hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa di Kesatuan Korem 023/KS tidak serta merta menunjukkan keterbuktian dakwaan. Hasil pemeriksaan kesatuan merupakan indikasi awal yang harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan pada laboratorium yang berwenang sebagaimana ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, untuk pemeriksaan *projustisia* narkotika dan psikotropika. Bahwa ternyata berdasarkan hasil test dari BNNK-Tapanuli Selatan dengan suratnya Nomor 173/IX/2016/BNNK-TS tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani Kepala BNNK-Tapanuli Selatan Drs. H. Bahori Harahap yang dibuat untuk kepentingan penyidikan telah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa *urine* Terdakwa negatif mengandung narkoba. Demikian pula, ketika *urine* Terdakwa diperiksa di Kesatuan Korem 023/KS pada 22 September 2016 pukul 03.30 Wib dan pada 23 September 2016 pukul 09.00 Wib oleh Pelda Alex Rutumalessy dengan menggunakan alat Doa Test, menyatakan *urine* Terdakwa negatif narkoba;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer, oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan. Dengan demikian, alasan Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 207 K/MIL/2018